



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 3998/UN18/HK/2018

*Perubahan  
S1 12 Jalur Mandiri  
2018*

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN UANG PANGKAL  
MAHASISWA BARU S1 REGULER JALUR TES MANDIRI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa Baru S1 Reguler Jalur Tes Mandiri di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Akademik 2018/2019 setiap mahasiswa berkewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal, maka perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor II Universitas Mataram Nomor 3818/UN18/KU/2018 tanggal 31 Mei 2018, perihal mohon diterbitkan Perubahan Uang Pangkal Mahasiswa Baru Universitas Mataram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal Mahasiswa Baru S1 Reguler Jalur Tes Mandiri di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN UANG PANGKAL MAHASISWA BARU S1 REGULER JALUR TES MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3203/UN18/HK/2018 tentang Penetapan Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal Mahasiswa Baru S1 Reguler Jalur Tes, Mandiri di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Akademik 2018/2019 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal Mahasiswa Baru S1 Reguler Jalur Tes Mandiri di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 Juni 2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



LALU HUSNI  
NIP. 19621231 1988031 0 10



No	FAKULTAS / PROGRAM	PROGRAM STUDI	Uang Pangkal	UANG KULIAH TUNGGAL						BIDIKMISI
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	
1	EKONOMI	Akuntansi	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
2		Ekonomi Pembangunan / IESP	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
3		Manajemen	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
4	PETERNAKAN	Peternakan	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
5	PERTANIAN	Agribisnis	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
6		Agroteknologi	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
7		Ilmu Tanah	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.150.000	Rp 3.350.000	Rp 5.450.000	Rp 7.500.000	Rp 2.400.000
8	HUKUM	Ilmu Hukum	Rp 6.000.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
9	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Biologi	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
10		Pendidikan Fisika	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
11		Pendidikan Kimia	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
12		Pendidikan Matematika	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
13		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
14	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
15		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
16		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
17		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000	Rp 3.850.000	Rp 5.100.000	Rp 2.400.000
18	TEKNIK	Pendidikan Sosiologi	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
19		Teknik Elektro	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
20		Teknik Informatika	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
21		Teknik Mesin	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
22		Teknik Sipil	Rp 7.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
23	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Biologi	Rp 3.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
24		Fisika	Rp 3.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
25		Kimia	Rp 3.500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
26	KEDOKTERAN	Matematika	Rp 2.500.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.950.000	Rp 3.050.000	Rp 4.950.000	Rp 6.850.000	Rp 2.400.000
27		Pendidikan Dokter	Rp 2.500.000.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 8.750.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 22.000.000	Rp 2.400.000